

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah :

1. Dalam praktiknya, jumlah pengecualian perkawinan terkait perkawinan di bawah umur meningkat secara signifikan. Menaikkan batasan usia minimal untuk menikah dalam amandemen Undang-Undang Perkawinan (UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) diharapkan menjadi salah satu upaya yang kurang optimal untuk menekan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia. Jumlah pengecualian perkawinan di Indonesia bahkan meningkat drastis sejak undang-undang perkawinan direvisi. Pemerintah belum siap menghadapi konsekuensi kenaikan usia minimum untuk menikah, dengan disertai ketentuan pemberian izin sementara hingga batas usia minimum untuk selama-lamanya. Aturan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, tetapi diberlakukan di seluruh masyarakat, karena terlepas dari pengecualian atau penyimpangan yang diperbolehkan dari aturan tersebut, meskipun Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengaturnya, itu benar. bahwa penjelasan rinci tentang alasan mendesak untuk mengajukan permohonan pelepasan perkawinan dapat dikecualikan, kecuali hakim segera mengabulkan permohonan pelepasan tanpa meneliti lebih lanjut alasan untuk membuat calon pengantin di bawah umur memenuhi syarat untuk pelepasan perkawinan.
2. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang mengajukan permohonan pengecualian perkawinan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak mencerminkan perlindungan hukum masyarakat karena mengatur batasan usia yang lebih rendah dalam undang-undang. Padahal, UU Perkawinan telah membuka lebih banyak pernikahan di bawah umur, memungkinkan anak-anak

untuk menikah karena mereka telah diberikan dispensasi oleh pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bentuk nyata yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang hanya ada apabila perkawinan di bawah umur masih ada. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembebasan nikah didasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta yang dilakukan oleh pemohon. Dasar hukum yang digunakan adalah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dan juri juga berpendapat bahwa pemberian permohonan pengesampingan ini tidak melanggar atau melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) dari UU Perkawinan. Undang-undang perlindungan anak, orang tua harus mencegah pernikahan dini. dan tidak melalaikan tanggung jawab pemohon untuk memelihara dan memberikan kesempatan tumbuh kembang anak.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan penegak hukum harus memastikan bahwa masyarakat muda dididik sejak dini tentang pentingnya pendidikan tentang risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini dan tentang kesehatan reproduksi. Selain itu harus dilakukan secara berkelanjutan mengenai upaya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat.
2. Meninjau kembali ketentuan batas usia minimum dan dispensasi perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan memperhatikan masalah pendidikan dan kesehatan, terutama terhadap perempuan, diharapkan batas usia minimum didalam UU Perkawinan sama dengan batas minimum didalam UU Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur dimasa yang akan datang.